



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **LATIF ABDULLAH bin AGUS BASORI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirbatok RT.028 / RW.010, Desa Suka Kersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ENJAY alias PIJAY bin PARJA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kokoncong RT.004 / RW.011, Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **MA'MUR alias SOBUR bin BAMA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kokoncong RT.004 / RW.011, Desa Ciwaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **AROM ROMANSYAH bin BADRI**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kokoncong RT.003 / RW.011, Desa Ciwaru

Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Latif Abdullah bin Abas Basori, Terdakwa 2. Enjay alias Vijey bin Parja, Terdakwa 3. Ma'mur alias Sobur bin Bama (alm) dan Terdakwa 4. Arom Romansyah bin Badri (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Latif Abdullah bin Abas Basori, Terdakwa 2. Enjay alias Vijey bin Parja, Terdakwa 3. Ma'mur alias Sobur bin Bama (alm) dan Terdakwa 4. Arom Romansyah bin Badri (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 tanpa plat nomor beserta kunci kontak palsu;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Samsudin bin Rojak;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. Latif Abdullah bin Abas Basori, Terdakwa 2. Enjay alias Vijey bin Parja, Terdakwa 3. Ma'mur alias Sobur bin Bama (alm) dan Terdakwa 4. Arom Romansyah bin Badri (alm) pada hari jumat tanggal 09 Februari 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Kp. Muara Tilu RT. 004/005 Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Tahun 2017 warna merah putih Nomor rangka MH1KC9117HK133439, Nomor mesin KC91E11287714, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 pukul 22.00 Wib saksi Lutfi Khoerul Insan yang sebelumnya telah berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Tahun 2017 warna merah putih Nomor rangka MH1KC9117HK133439, Nomor Mesin KC91E11287714 milik saksi Saepul Ridwan Nul Hakim di daerah Kecamatan Bojong Genteng menghubungi Terdakwa 1. Latif Abdullah bin Agus Basori dengan tujuan untuk dicarikan seseorang yang ingin membeli 1 satu unit sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian setelah Terdakwa 1 Latif Abdullah Bin Agus Basori sepakat untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa 1 Latif Abdullah bersama-sama dengan saksi Lutfi Kahoerul Insan pergi kerumah Terdakwa 2 Enjay Alias Pijay Bin Parja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR Tahun 2017 warna merah putih tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa 2. Enjay Alias Pijay bin Parja , Terdakwa 1 Latif Abdullah bin Agus Basori meminta untuk dicarikan pembeli untuk sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 pukul 09.30 WIB Terdakwa 3, Ma'mur alias Sobur bin Bama yang merupakan adik ipar dari Terdakwa 2, Enjay alias Pijay bin Parja datang ke rumah Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 meminta Terdakwa 3. Ma'mur alias Sobur bin Bama untuk mencarikan pembeli untuk sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 3, Ma'mur

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



alias Sobur membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa 4, Arom Romansyah bin Badri untuk mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa 4, Arom Romansyah bin Badri kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ifan (DPO) untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian sdr. Ifan (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa 4, Arom Romansyah bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa 4, Arom Romansyah bin Badri dan sdr. Ifan (DPO) pergi menemui saksi Samsudin bin Rojak (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Muara Tilu RT. 004/005 Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 pukul 14.00 WIB setelah melihat kondisi motor tersebut saksi Samsudin bin Rojak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor kepada saksi Samsudin bin Rojak tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan sdr. Ifan (DPO) mendapatkan keuntungan sejumlah uang hasil penjualan yang di bagi kepada para Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 sepatutnya mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR Tahun 2017 warna merah putih tersebut tersebut diperoleh dari hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan dijual di bawah harga pasar;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saepul Ridwan Nul Hakim bin Supandi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Parkiran GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Ds. Bojong Genteng Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik saksi;
 - Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan diparkiran depan GOR dengan kondisi terkunci stang tapi tidak menggunakan kunci ganda;
 - Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada di dalam GOR main bulu tangkis bersama teman yaitu saksi Hendra, dan saksi baru mengetahui pencurian saat saksi keluar GOR ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi menduga pencurian dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang saksi memberitahu saksi Hendra lalu berusaha mencari sekitar GOR namun tidak ditemukan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hendra Rustiana bin Iyus Rusmandi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di parkiran

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Ds. Bojong Genteng
Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik saksi korban Saepul Ridwan;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan diparkiran depan Gor dengan kondisi terkunci stang tapi tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada didalam Gor main bulu tangkis bersama saksi korban, dan saksi baru mengetahui pencurian setelah diberitahu oleh saksi korban lalu berusaha mencari sekitar Gor namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menduga pencurian dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Evan Hidayat, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Parkiran GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Ds. Bojong Genteng Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik saksi korban Saepul Ridwan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Bagbagan Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap Lutfi Khaerul

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Insan yang saat itu sedang bersama Latif Abdullah yang diduga telah membantu menjualkan barang hasil curian;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata sepeda motor telah dijual di daerah Ciemas selanjutnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya dan juga berhasil mengamankan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi bersama tim telah berhasil mengamankan Lutfi Khaerul Insan selaku yang melakukan pencurian, Latif Abdullah yang membantu menjualkan sepeda motor hasil curian, Enjay selaku menerima sepeda motor dari Latif dan membantu menjualkannya, Ma'mur berperan membantu menjualkan sepeda motor bersama Enjay, Arom Romansyah berperan menerima sepeda motor dari Ma'mur dan membantu menjualkannya kembali bersama Ifan (DPO), dan Samsudin bin Rojak berperan yang telah membeli sepeda motor dan yang menguasai sepeda motor terakhir;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim menerima laporan pencurian di wilayah Polsek Bojonggenteng lalu dilakukan penyelidikan dan terdeteksi ciri-ciri pelakunya serta adanya laporan masyarakat jika ada dua orang yaitu Lutfi dan Latif yang mengarah ke daerah Ciemas dan saat dilokasi terlihat dua orang sedang mencari ojek dan diduga setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motornya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim turun dari mobil akan menghampirinya dan keduanya langsung melarikan diri lalu dikejar hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi mengaku telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan ke 6 orang tersebut;
 - Bahwa terakhir sepeda motornya dijual kepada Samsudin bin Rojak dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Lutfi Khoerul Insan alias Tato bin Johan, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Parkiran GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Ds. Bojong Genteng Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik Saksi korban;
 - Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan diparkiran depan GOR dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Misbah (DPO);
 - Bahwa sebelumnya saksi telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi bersama Sdr. Misbah (DPO) pergi menuju ke daerah Kecamatan Bojong Genteng menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;
 - Bahwa pada saat di parkiran GOR HDN melihat ada sepeda milik Saksi korban, dan setelah melihat kondisi parkiran keadaan sepi saksi langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan setelah itu saksi dengan sdr. Misbah (DPO) langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah Kabandungan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi jual kepada teman dari Latif Abdullah yang bernama Enjay disekitar Jampang Ciemas pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi-bagi diberikan kepada Latif dan Misbah (DPO) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis saksi gunakan bersama Latif untuk makan foya-foya di daerah Jampang Ciemas;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan
5. Saksi Samsudin bin Rojak, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi telah melakukan pertolongan jahat/tadah terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Muara Tilu Rt.004/005 Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor tersebut dari Ifan (DPO) dan temannya yaitu Arom;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut diberitahu jika sepeda motor tersebut milik temannya dan saat saksi membelinya tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya/bodong;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2024 saksi menghubungi Ifan (DPO) menanyakan apakah ada sepeda motor yang mau dijual namun saat itu tidak ada, dan pada hari tersebut Ifan (DPO) dan temannya tersebut menghubungi saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat saksi menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut lalu datang kerumah saksi dan saksi membelinya dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut saksi cuci dan simpan di rumah untuk saksi gunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan saksi sedang membutuhkan kendaraan;
- Bahwa benar saksi mengetahui harga sepeda motor yang dibeli tersebut tidaklah wajar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hasil pencurian yang dilakukan oleh Lutfi Khoerul Insan;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di daerah Geopark Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi yang dijual kepada Enjay dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Lutfi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Lutfi menyuruh menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor dari Lutfi di daerah Kabandungan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada Enjay;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohanidan bersedia diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hasil pencurian yang saat itu dibawa oleh Latif Abdullah;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Kokoncong RT.004/011 Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Latif datang ke rumah sambil membawa sepeda motor tersebut meminta bantuan untuk menjualkannya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan harga tersebut mahal dan pasarannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak ada kesepakatan Latif pun pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Latif dengan temannya datang ke rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor tersebut untuk menyepakati harga sepeda motornya karena saat itu sudah malam lalu menyuruh Latif dan temannya untuk istirahat dulu di rumah Terdakwa dan pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB datang adik ipar Terdakwa yaitu Ma'mur lalu Terdakwa meminta bantuan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan harga yang ditawarkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Ma'mur pergi membawa sepeda motor tersebut untuk mencari pembeli yang berminat di sekitar wilayah Ciwaru Ciemas dan sekitar pukul 13.00 WIB Ma'mur datang kembali dan menyampaikan jika sepeda motor tersebut telah terjual kepada Arom Romansyah seharga tersebut namun oleh Ma'mur telah digunakan uangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Latif;
- Bahwa setahu Terdakwa jika sepeda motor tersebut telah berhasil diamankan oleh pihak Polisi dari pembeli terakhir yaitu Samsudin bin Rojak;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Latif karena telah membantunya menjualkan sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hasil pencurian yang saat itu Terdakwa diminta oleh Enjay untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kp. Pasarahan Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menjadi perantara oleh Enjay untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh kembali kepada Arom Romansyah untuk menjualkannya dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa sepeda motor tersebut oleh Arom;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp. Kokoncong, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Enjay menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya kepada Arom untuk menjualkannya lalu Arom mencari pembelinya dan tidak lama menghubungi Terdakwa jika ada pembelinya;
- Bahwa kemudian Arom membawa sepeda motor tersebut untuk menjualnya dan saat Arom kembali sambil membawa uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan uangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Enjay namun saat itu Terdakwa telah menggunakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hasil pencurian yang saat itu Terdakwa diminta oleh Ma'mur untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Muara Tilu RT.004/005 Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor tersebut kepada Samsudin dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Ifan (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Samsudin hanya memberitahunya jika motor milik teman dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya/bodong;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Ma'mur sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menawarkannya kembali kepada Ifan (DPO) setelah itu Ifan (DPO) menyampaikan bahwa ada calon pembelinya yaitu Samsudin, kemudian Terdakwa berangkat dengan Ifan (DPO) bertemu dengan Samsudin dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan sepeda motor tersebut tidak wajar;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 tanpa plat nomor beserta kunci kontak palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dengan di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Parkiran GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Desa Bojong Genteng, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 yang dilakukan oleh Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO);
- Bahwa sebelumnya Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi bersama Sdr. Misbah (DPO) pergi menuju ke daerah Kecamatan Bojong Genteng menggunakan sepeda motor Yamaha Mio untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa pada saat di parkiran GOR HDN melihat ada sepeda milik Saksi korban, dan setelah melihat kondisi parkiran keadaan sepi saksi langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci kontak sepeda

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan setelah itu saksi dengan sdr. Misbah (DPO) langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah Kabandungan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II sambil membawa sepeda motor tersebut meminta bantuan untuk menjualkannya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa II mengatakan harga tersebut mahal dan pasarannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tidak ada kesepakatan Terdakwa I pun pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dengan temannya datang ke rumah Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut untuk menyepakati harga sepeda motornya karena saat itu sudah malam lalu Terdakwa I dan temannya istirahat dulu di rumah Terdakwa II dan pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB datang adik ipar Terdakwa II yaitu Terdakwa III lalu meminta bantuan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan harga yang ditawarkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib di Kp. Kokoncong, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa II menyuruh Terdakwa III menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa III membawanya kepada Terdakwa IV untuk menjualkannya dan mencari pembelinya, tidak lama menghubungi Terdakwa III jika ada pembelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV membawa sepeda motor tersebut untuk menjualnya dan saat Terdakwa IV kembali sambil membawa uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa III pulang ke rumah dan menyerahkan uangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II namun saat itu Terdakwa III telah menggunakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan tersebut yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarang siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Latif Abdullah bin Abas Basori, Terdakwa 2. Enjay alias Vijey bin Parja, Terdakwa 3. Ma'mur alias Sobur bin Bama (alm) dan Terdakwa 4. Arom Romansyah bin Badri (alm) yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat bertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosing KC91E1128714 yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Parkiran GOR HDN Kp. Bojong Genteng RT. 001/003 Desa Bojong Genteng, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosing KC91E1128714 tersebut dijual oleh Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO)

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak dapat menjualnya dan meminta bantuan Terdakwa III;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa III membawa sepeda motor tersebut ke Terdakwa IV untuk dijual dimana selanjutnya Terdakwa IV berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Samsudin bin Rojak dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam menjual sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda merek CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 yang dibantu jualkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut ditawarkan dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi surat surat oleh Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda merek CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 tersebut adalah milik Saksi Saepul Ridwan Nul Hakim yang dibeli dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi dijual oleh Saksi Lutfi Khoerul Insan dan Misbah (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya Saksi Saepul Ridwan Nul Hakim karena sebelumnya telah diambil tanpa seijin Saksi Saepul Ridwan Nul Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda merek CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 yang dijual tersebut adalah berasal dari tindak pidana karena ditawarkan dengan harga yang jauh dari nilai pasar yaitu hanya dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda merek CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 yang akan dijual tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB maupun STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berawal dari Saksi Lutfi Khoerul Insan yang bermaksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda merek CBR, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II akan tetapi karena Terdakwa II tidak dapat menjualnya selanjutnya dibantu oleh Terdakwa II akan tetapi Terdakwa III juga tidak dapat menjualnya dan meminta bantuan dari Terdakwa IV;

Menimbang bahwa pada akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa IV kepada Saksi Samsudin bin Rojak, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut secara bersama sama dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah ditahan dengan sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 tanpa plat nomor beserta kunci kontak palsu oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. LATIF ABDULLAH bin ABAS BASORI, Terdakwa 2. ENJAY alias VIJEY bin PARJA, Terdakwa 3. MA'MUR alias SOBUR bin BAMA (alm) dan Terdakwa 4. AROM ROMANSYAH bin BADRI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. LATIF ABDULLAH bin ABAS BASORI, Terdakwa 2. ENJAY alias VIJEY bin PARJA, Terdakwa 3. MA'MUR alias SOBUR bin BAMA (alm) dan Terdakwa 4. AROM ROMANSYAH bin BADRI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 3 (dua) tahun dan Terdakwa III dan Terdakwa IV masing masing selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna merah dan hitam, Noka MH1KC9117HK133439, Nosin KC91E1128714 tanpa plat nomor beserta kunci kontak palsu dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsudin bin Rojak;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Andi Wiliam Permata, S.H., M.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Andi Wiliam Permata, S.H., M.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)